



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Rasditya Nirwanto (2011) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan judul skripsi Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Kopi Pada Tingkat Petani Kopi Di Kecamatan Kembang Kabupaten Bondowoso. Para petani kopi belum melakukan penghitungan biaya sesuai dengan aturan akuntansi yang ada. Biaya juga tidak dicatat sesuai teori akuntansi yang ada. Sehingga penulis mencoba membantu para petani menghitung biaya agar supaya dapat menentukan harga kopi hasil petani dengan *variable costing*. Harga jual kopi ditingkat petani yang rendah tidak dapat dipisahkan dari harga kopi pasaran internasional. Namun bila dibandingkan dengan pihak-

pihak lain yang terlibat dalam tata niaga kopi, petani jelas merupakan pihak yang paling sulit untuk mengelak dari resiko kerugian. Perhitungan harga pokok produksi berdasarkan pada penggolongan dan pengumpulan yang diajukan, selanjutnya dilakukan harga pokok produksi berdasarkan biaya tenaga kerja, biaya pengolahan dan *overhead* dengan menggunakan metode *variable costing*.

2. Evi Novianti (2012) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul skripsi penentuan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual produk (studi kasus industry tahu mitra mandiri pacitan) dalam penentuan harga pokok produksi ada dua metode yang digunakan yaitu metode full costing dan variable costing. Ketepatan penentuan harga pokok produksi menjadi hal penting bagi perusahaan, karena ketepatan penentuan harga pokok produksi mempengaruhi ketepatan harga jual. Hasilnya, bahwa industry tahu mitra mandiri pacitan dalam menentukan harga jual berdasarkan harga jual di pasar sehingga sulit untuk diketahui laba yang didapatkan. Kesimpulannya adalah bahwa harga pokok *full costing* dapat memberikan detail rincian biaya yang dikeluarkan sehingga mampu digunakan untuk menentukan target laba secara akurat sehingga dapat menghasilkan nilai harga jual yang kompetitif. Sedangkan metode penentuan harga jual yang mengikuti harga pasar cenderung memperhatikan kenaikan harga di pasar saja tanpa diimbangi dengan penentuan kenaikan atau penurunan biaya produksinya sehingga

sulit dihitung berapa nilai keuntungan yang diperoleh dari penentuan harga jual dengan menggunakan metode harga pasar.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis penelitian	Lokasi Penelitian	Objek Penelitian
1.	Rasditya Nirwanto	Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Kopi Pada Tingkat Petani Kopi Di Kecamatan Kembang Kabupaten Bondowoso	Kualitatif	Kecamatan Kembang Kabupaten Bondowoso	Petani kopi di kecamatan kembang kabupaten bondowoso
2.	Eka Novianti	penentuan harga pokok produksi dalam menentukan	Kualitatif	Industry tahu mitra mandiri pacitan	Penentuan harga pokok produk tahu

		harga jual produk (studi kasus industry tahu mitra mandiri pacitan)			
3.	Faisol Haq	Tipologi Penetapan Harga Produk Pedagang Kaki Lima Kawasan Suramadu Perspektif Teori Laba Ibnu Taimiyah	Empiris	Pedagang Kaki Lima Suramadu Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan	Penetapan Harga Pedagang Kaki Lima Suramadu

B. Kerangka Teori

1. Teori Penetapan Harga

a. Hukum Permintaan

Permintaan akan barang dan jasa dapat didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu.¹⁰ Secara umum diketahui bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka akan semakin kecil permintaan barang tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan; *pertama*, pendapatan: semakin tinggi pendapatan seseorang maka permintaan akan suatu barang akan meningkat walaupun harganya tidak berubah/tetap. *Kedua*, harga barang-barang lain yang terkait: permintaan susu murni akan meningkat bilamana harga susu bubuk naik. *Ketiga*, selera. *Keempat*, jumlah penduduk: semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah maka permintaan terhadap suatu produk akan meningkat¹¹.

b. Hukum Penawaran

Penawaran barang dan jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Perbedaan permintaan dengan penawaran hanya terletak pada satu kata saja. Apabila permintaan

¹⁰Mustafa Edwin Nasution, (eds), *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*,(Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 80.

¹¹ Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, h. 84-85.

menggunakan kata membeli, maka penawaran adalah menjual. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah: *Pertama*, biaya dan teknologi, biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya pekerja, bahan baku, sewa mesin, tanah, administrasi, dan biaya umum. Sedangkan teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Mencakup otomatisasi produksi, penggunaan robot dan computer, dan sebagainya. *Kedua*, jumlah penjual, semakin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu maka semakin tinggi penawaran. *Ketiga*, dugaan tentang masa depan, apabila pedagang menduga bahwa harga barang akan naik di masa depan, mereka akan mengurangi penawaran pada saat ini. Perilaku semacam ini akan mengakibatkan harga di pasar melonjak. *Keempat*, kondisi alam, suatu bencana alam akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang khususnya barang hasil bumi.¹²

c. Diskriminasi Harga

Diskriminasi harga adalah suatu tindakan penjual/pedagang dalam menjual barang yang sama, di bawah produksi yang sama dan dengan penetapan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda. Hal tersebut terjadi dikarenakan perusahaan bermaksud untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan mengisolasi pembeli dan memungut harga yang berbeda di Pasar. Perbedaan dalam elastisitas (bukan biaya) sangat

¹² Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, hlm. 89-93.

berperan dalam menentukan harga, pembeli dengan permintaan yang inelastic (kebutuhan yang lebih mendesak) mereka yang dapat membayar lebih diharuskan membayar lebih dan pembeli lain yang elastisitas lebih elastis (kebutuhan tidak mendesak) dan tidak dapat membayar mahal, dipungut bayaran lebih rendah¹³.

2. Teori Penetapan Harga Dalam Islam

Harga sangat menentukan perekonomian, sehingga hal ini dibahas dalam ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam bahwa harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini akan terwujud bila terdapat kerelaan antara pembeli dan penjual. Artinya, harga tersebut ditentukan dengan kemampuan pedagang/penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual¹⁴.

Dalam ekonomi Islam terbentuknya harga keseimbangan pasar (*equilibrium price*) mempertimbangkan beberapa hal:

1. Bentuk pasar di dalam ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah kondisi pasar yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi sehat dan adil, suka sama suka.
2. Dilarang melakukan ikhtar

¹³ Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001), h.147.

¹⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 169.

Ikhtar adalah mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga:

- a. Keinginan masyarakat yang berbeda-beda terhadap suatu jenis barang.
- b. Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah peminta. Jika permintaan barang meningkat maka harga naik dan sebaliknya.
- c. Hal tersebut di atas juga akan mempengaruhi atas menguat/melemahnya tingkat kebutuhan pada barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan.
- d. Berubah-ubahnya harga sesuai dengan siapa saja pertukaran barang tersebut dilakukan.
- e. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk pembayaran yang dipergunakan dalam jual beli, jika yang digunakan umum dipakai (uang), harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
- f. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik pemilikan¹⁵.

Dalam pasar pada hakikatnya tidaklah membutuhkan kekuasaan besar dalam penentuan konsumsi dan hal yang harus diproduksi, setiap individu diberikan kebebasan dalam memilih dan bagaimana cara

¹⁵ Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 172-173

memenuhinya. Dalam istilah Al-Ghazali dikenal dengan “keteraturan alami” atau pola normal pasar.¹⁶

Dari hal diatas dapat dipahami bahwa penentuan harga pada sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Begitu juga dengan perubahan harga terjadi karena perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw.:

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Diriwayatkan dari Anas RA, sahabat berkata “ *Ya Rasulullah harga-harga barang. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta*”. (H.R. Abu Daud).

Nilai konsep Islam tidak membolehkan intervensi dari siapapun dalam penetapan harga hanya kecuali dalam keadaan darurat saja. Darurat disini diartikan bahwa peranan pemerintah akan ditekan seminimal mungkin. Akan tetapi, intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar diperbolehkan jika pasar sedang tidak dalam keadaan sempurna.¹⁷

Ibnu Taimiyah memberi batasan kebolehan intervensi pemerintah hanya dalam empat hal: Pertama, komoditas barang yang menjadi kebutuhan hajat orang banyak, Kedua, monopoli, ketiga, terjadi

¹⁶ Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, h. 160.

¹⁷ Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, h. 161-162.

pemboikotan yang mana pendistribusian barang diboikot atau tertuju pada seorang atau pihak tertentu, keempat, terjadi koalisi dan kolusi. Konsep tersebut menjelaskan bahwa pasar Islami harus dapat menjamin kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Sebuah otoritas dalam pasar tidak diperkenankan membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu karena hal tersebut dapat berdampak perilaku monopolistik. Perilaku monopolistik dapat dibenarkan bilamana mengatas namakan akan kepentingan umum. Karena pada hakikatnya perilaku monopolistik merupakan suatu kezaliman bila membatasi jual-beli untuk pihak-pihak tertentu, dan dalam kejadian seperti ini otoritas pemerintah sangat diperlukan untuk menghentikan tindakan perilaku monopolistik.¹⁸

Adapun bentuk campur tangan pemerintah dalam pengendalian harga adalah sebagai berikut:

- a. Secara langsung yaitu pemerintah menentukan harga secara langsung diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan tarif seperti listrik, air minum dan BBM.
 2. Menetapkan harga minimum dan maksimum.
 - Harga minimum bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi, seperti harga dasar gabah.
 - Harga maksimum bertujuan untuk melindungi konsumen agar harganya tetap terjangkau masyarakat, seperti harga patokan semen.

¹⁸ Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, h. 165

3. Operasi pasar adalah melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil, seperti jika harga beras terganggu maka pemerintah melakukan dropping beras ke pasar.
- b. Secara tidak langsung ialah mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Perubahan penawaran dilakukan melalui perubahan produksi dan import. Hal ini bertujuan untuk menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi. Cara tersebut dilakukan dalam bentuk kebijakan:
 1. Kebijakan produksi bertujuan untuk mengendalikan jumlah produk dalam negeri.
 2. Kebijakan moneter bertujuan mengendalikan peredaran uang. Jika peredaran uang melebihi kuota kebutuhan, maka akan mempengaruhi terhadap harga.
 3. Kebijakan subsidi yaitu merupakan bantuan pemerintah kepada produsen baik berupa modal maupun peralatan. Yang mana dengan pemberian subsidi tersebut diharapkan agar para produsen dalam penentuan harga lebih bersaing dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas¹⁹.

Islam telah mengajarkan lewat kitab sucinya al-qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: Uin-Malang Press, 2008), h. 231-232.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*[287]; *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S. An-Nisaa ; 29).

Konsep suka sama suka, kerelaan (*tarâdin*) dari segi barang maupun harga adalah suatu panduan al-quran dalam control terhadap perniagaan yang dilakukan. Penentuan harga diawal transaksi tersebut hanyalah awal demi terjaminnya bentuk taradin tersebut. Menurut Abu Yusuf (731-798 M.) dalam kitabnya *Al-Kharrâj* bahwa harga mahal maupun murah tidak dapat ditentukan secara pasti, dimana mahalnya harga karena kelangkaan barang dan murahnya harga karena melimpahnya barang. Menurut pendapat beliau harga tersebut merupakan kehendak Allah, oleh karena itu meski barang melimpah terkadang harganya masih mahal dan walaupun barang jarang, harganya terkadang tetap murah. Dari sini dapat kita pahami bahwa Abu Yusuf dalam hal ini, tidak meyakini satu metode tentang perubahan suatu harga atau dengan kata lain perubahan harga tidak hanya diakibatkan oleh hukum permintaan dan penawaran saja melainkan bisa jadi akibat distorsi. Hal tersebut juga mengisyaratkan suatu kebebasan dalam berekonomi, setiap individu bebas melakukan perniagaan dengan adil termasuk bebas dalam penentuan harga. Karena ketika hukum permintann dan penawaran mengakibatkan harga melambung tinggi, maka dapat dimengerti bahwa Allah sedang memberikan rezekinya bagi para pedagang/produsen. Demikian sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, dapat dimengerti bahwa Allah

sedang mencurahkan rezekinya bagi pembeli/konsumen²⁰. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*invisible hand*” (tangan-tangan ghaib) oleh bapak ekonomi kapitalis Adam Smith (1737-1790 M.). jika kita perhatikan tentang teori Adam Smith tersebut pada hakikatnya telah ada sejak 1100 tahun sebelumnya. Bahkan ada sejumlah kalangan yang mencurigai bahwa Adam Smith telah mencuri teori harga dari hadist Nabi Muhammad Saw. Karena dapat dilihat dari kemiripan istilah maupun substansinya, yaitu, “*invisible hand*” (tangan-tangan ghaib) dan “Allah huwa al-musai’r” (Allah yang menentukan harga)²¹.

Hukum permintaan dan penawaran memiliki peran penting dalam pasar untuk menentukan pendapatan²². Hal tersebut karena pendapatan diwujudkan dengan harga. Ibnu khaldun menyetujui adanya pengaruh permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga. Istilah teori permintaan dan penawaran baru dikenal di Barat pada tahun 1767. Namun, peranan dan fungsinya dalam penentuan harga di pasar baru dikenal pada decade kedua di abad ke-19. Menurut Ibnu khaldun dalam buku “masa depan ilmu ekonomi : perspektif Islam” karya Dr. Umer Chapra, berpendapat bahwa harga yang stabil dan biaya hidup rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan pertumbuhan dan keadilan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat²³.

²⁰ Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah; Kajian Hadist Nabi Dalam Perspektif Ekonomi*, (malang, uin-malang press, 2007), h. 96.

²¹ Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah*, h. 97.

²² Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, h. 169.

²³ Nasution, *Pengenalan Eklusif: Ekonomi Islam*, h. 99.

Ibnu Taimiyah membantah pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa "kenaikan harga yang terjadi diakibatkan oleh ketidak adilan, atau tindakan hukum dari penjual/pedagang dan bisa pula akibat manipulasi pasar." Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakan bahwa suatu harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Gangguan-gangguan pada produksi akan mempengaruhi penawaran barang yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga barang. Ibnu Taimiyah juga menganalisis tentang factor-faktor yang mempengaruhi sisi permintaan suatu barang dan secara eksplisit mengaitkan tingkah laku manusia akibat dari keberadaan Allah Swt.²⁴

Ibnu Taimiyah menjelaskan harga yang adil adalah dengan selalu menghubungkan dengan dua hal: **pertama**, kompensasi setara yaitu: diukur sesuai dengan kuantitas dari obyek khusus yang digunakan secara umum. Kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran suatu barang dengan barang lain yang setara. dan, **kedua**, harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh melalui kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antar permintaan dan penawaran.²⁵

²⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 210.

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fil Islam*, (Kairo: Dar As-Sha'b, 1976). h. 25; Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 106.

3. Teori Laba Ibnu Taimiyah

a. Lahirnya

Nama lengkap *Ibnu Taimiah* adalah *Abul Abbās Taqīuddīn Ahmad bin Abdus Salām bin Abdullah bin Taimiyah al Harrāni*, *Ahmad bin Abdul Hākim bin Abdussalām bin Abdullah bin Khidhir*. Gelarnya adalah *Taqiyuddīn*, *Abdul Abbās*, *Ibnu Taimiah*. Nama penobatannya adalah *Harrāni*, lalu *Dimasyqi* dan *Hanbali*.²⁶

Ada pula yang menyatakan syaikh al-Islam Taqiyyuddin Abu al-‘Abbas Ahmad ibn al-‘Allaamah Syihaab al-Diin Abi al-Mahaasin Abd al-Haliim ibn al-Syaikh al-Imam syaikh al-Islam Majd al-Diin Abi al-Barakaat Abd al-Salaam ibn Abi Muhammad Abdullah ibn Abi al-Qosim al-Khudhr ibn Ali ibn Abdillah ibn Taimiyah al-Haraaniy²⁷.

Ia lahir di Haran 22 Jauari 1263 M (10 *Rabiul Awwal* 661). dan ada yang mengatakan tanggal 12 rabi’ul awwal 661 H. di Haran Turki bagian timur. Sebagian orang mengatakan Haran yang dimaksud adalah kota sebelah timur Damaskus, atau perbatasan antara Iraq dengan Syam. Namun pendapat yang pertama lebih tepat karena Ibnu Abdil Hadi berkata bahwa ayah Ibnu Taimiyah pergi bersamanya dan saudara-saudaranya yang lain dari Haran menuju ke Syam. Ini menunjukkan bahwa Haran yang dimaksud adalah di luar Syam. Beliau mempunyai 3 saudara yang dikenal keilmuan mereka, yang

²⁶ Sha’ib Abdul Hamid, *Ibnu Taimiyah*, (Cet. 1, Jakarta: Penerbit Citra, 2009), hlm. 17.

²⁷ Abd Al-Rahman ibn Shalih ibn Shalih Al-Mahmud, *Mauqif ibn Taimiyah min Al-Asyaa’irah*, (Cet. 1 . Saudi Arabia: . Maktabah Al-Rusyd Riyadh, 1995), h. 151.

pertama saudaranya yang seibu Badr al-Diin Abi Al-Qasim Muhammad ibn Khali Al-Harani; yang kedua saudara kadungnya Zainuddin Abd al-Rahman dan Syarafuddin Abdullah.²⁸ Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim bin Abdussalam Ibn Abdullah bin Taimiyah, seorang Syaikh, Khatib dan hakim di kotanya.²⁹ pamannya *Fakhruddīn* dan kakenya *Majduddīn* merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Monggol dan mengungsi di Damaskus. Saat itu, ia berusaha 7 tahun.³⁰

Sebelum ia akhirnya dipenjara, *Ibnu Taimiah* pada tahun 691 H pergi ke Mekkah untuk menunaikan Ibadah haji, hari-harinya berlalu dengan tenang, dengan perilaku terpuji, dan dengan reputasi yang tinggi sebagai pengajar, orator dan penulis hingga tahun 698 H. Lalu meledaklah kemarahan di Damaskus dan Syam, dan disusul Kairo dan Iskandariyah. Semua itu akibat ceramah yang ia sampaikan di atas mimbar. Dalam ceramahnya ia berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dalam pembahasannya ia menggunakan metode yang tidak pernah digunakan oleh ulama-ulama sebelumnya karena ketakutan, sikap warak, dan berpegang teguh pada batasan-batasan syariat yang melarang pembahasan yang mendalam tentang zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Lebih dari itu ia juga memasukkan dalil-dalil yang mengandung keyakinan orang-orang yang menganut paham *tajsīm*, yang menisbatkan sifat-

²⁸ Al-Mahmud, *Mauqif ibn Taimiyah min Al-Asyaa'irah*, h. 153.

²⁹ Abul Hasan Ali An-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), h.41.

³⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 206.

sifat fisik Allah, dan dia bersemayam di atas *Arsy* dalam makna sebenarnya, serta ia bergerak dan berpindah tempat. Selain itu, bahwa wajah, tangan, mata, kaki (Allah) disebutkan dalam beberapa ayat Alquran dan hadist-hadist adalah bermakna hakiki bukan metafora. Sehingga pada tahun 795 H, ia dipanggil ke Mesir dan dihadapkan ke depan pengadilan. Disana, ia dipenjara selama 1,5 tahun. Lalu ia dibebaskan dan diperintahkan untuk menetap di Iskandariyah, maka ia menghabiskan waktu delapan bulan di sebuah benteng di sebuah pulau.³¹

Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Qur'an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafizh dan ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian *Kutubu Sittah* dan *Mu'jam At-Thabarānī Al-Kabīr*. Suatu kali ketika ia masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, iapun dengan tepat pula mampu

³¹ Hamid, Ibnu Taimiah, hlm. 70-71.

mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata: "Jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya". Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dia adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ia pernah berkata: "Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku." Sangat luar biasa, tidak hanya di lapangan ahli ilmu pengetahuan saja ia terkenal, ia juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 Masehi dan beliau mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313, beliau juga bertempur di kota Jerussalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, beliau tetap mengajar sebagai profesor yang ulung.³²

Fokus perhatian *Ibnu Taimiah* terletak pada masyarakat, fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah. Untuk

³² Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses tanggal 12 juni 2015.

tugas ini, secara bersama-sama, pemerintah dan ulama harus membimbing dan mendorong masyarakat. Ia juga mendiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku ekonomi individu dalam konteks hidup bermasyarakat, seperti akad dan upaya menaatinya, harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan negara, dan peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya.³³

b. Menuntut ilmu

Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (fiqh), hadist Nabi, tafsir al-Qur'ān, Matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Diantara Gurunya adalah *Syamsudīn al-Maqdisī*, *Ibnu Al-Yusr*, *al-Kamāl bin Majīd*, *Yahyā bin al-Shairafi*, *Ahmad bin abū al-Khaīr* dan yang lainnya. Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan *tajdid* (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang mualamah, membuat namanya terkenal diseluruh dunia. Dalam kehidupan politiknya, ia pernah empat kali dipenjara, dikarenakan fatwa-fatwanya yang selalu bertentangan dengan penguasa saat itu. Saat di penjara, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis³⁴.

Ibnu Taimiyah berkembang di bawah bimbingan para ulama, bahkan ayah beliau sendiri merupakan salah seorang pembesar madzhab Hanbali. Demikian pula kakek dan pamannya, mereka semua tergolong para ulama yang terkenal. Mengenai kakek beliau *Al-Dzahabi* berkata: “Beliau seorang imam yang sempurna, tidak ada yang menandinginya di masa itu, pangkal ilmu fiqh dan

³³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hlm. 19.

³⁴ Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 206.

ushulnya, menonjol di bidang hadits dan maknanya serta pengetahuannya yang luas di bidang qiraat maupun tafsir”. Jamaluddin ibn Malik berkata: “Ilmu fiqh telah dimudahkan untuk Syaikh al-Majd sebagaimana Allah telah melunakkan besi bagi Daud”³⁵

Tanda-tanda kejeniusan telah nampak semenjak kecil, beliau senang membaca berbagai pengetahuan, berkemauan tinggi, menghadiri sekolah-sekolah dan majlis ilmu, beradu argument, mendatangkan perkara yang membingungkan para pembesar dari kalangan ulama dan beliau mulai berfatwa semenjak usia 19 tahun serta menjadi imam yang diakui oleh para ulama sebelum berusia 30 tahun.

c. Guru-gurunya

Ibnu Taimiah, yang dulu masih belia belum dikenal dalam hal apapun karena masih kanak-kanak hingga ia mulai belajar kepada ayahnya di Damaskus. Kemudian, ia berpindah-pindah diantara sejumlah guru yang ada disana, diantara guru-guru beliau yang terkenal adalah sebagai berikut:

1. *Ahmad bi Abdul Daim Muqaddasi* (575-668H): seorang ahli hadist dalam mazhab Hambali. Setelah tanggal kewafatannya, diketahui bahwa Ibnu Taimiah telah belajar langsung kepadanya sejak usia dini ketika berumur tujuh tahun.
2. *Abū Zakaria, saifuddīn Yahyā bin Abdurrahmān Hanbali* (w.673H).
3. Tokoh terkemuka di Syam, *Ibnu Abil Yusr Tanukhi* (w. 673H).

³⁵ Al-Mahmud, *Mauqif ibn Taimiyah min Al-Asyaa'irah*, h. 152.

4. *Abū Zakaria, Kamaluddīn Yahyā Abī Manshur bin Abil Fath Harrāni Hanbali* (678 H).
5. *Abdurrahmān Abū Umar, Ibnu Qudamah Muqaddasi Hanbali* (w. 682 H).

Selain itu, ia pernah bergugu kepada sejumlah ahli hadist perempuan, yaitu:

1. Ummul –Arab, *Fātimah binti Abul Qasim bin Qasīm bin Ali*, yang dikenal dengan nama *Ibnu Asakir*, seorang sejarawan Syam (683 H).
2. *Ummul Khaīr*, Siti Arab binti *Yahyā bin Qayimaz* (w. 684 H).
3. *Zainab binti Makki harrāni* (w. 688 H).

Ibnu Taimiah belajar kepada mereka semua dan juga guru-guru yang lain dalam bidang-bidang ilmu hadist, rijal, bahasa (arab), tafsir, fikih, dan ushul. Ia juga belajar secara otodidak dan menulis tangan beberapa buku seperti yang disebutkan sebelumnya.³⁶

Beliau telah belajar lebih dari 200 ulama, diantaranya: Khotib dan mufti Damaskus Syarafuddin al-Maqdisi, belajar bahasa arab pada Muhammad ibn Abd Al-Qowiy al-Maqdisi, Taqiyyuddin al-Wasithi, Muhammad ibn Ismail al-Syaibani, Al-Manja ibn Utsman al-Dimasyqi, Abd-Al-Rahiim ibn Muhammad al-Baghdadi, Zain al-din Ahmad ibn ‘Abd al-Daa im, Ibn Abi Al-Yusr, Al-Kamaal Ibn ‘Abd, Al-Majd ibn ‘Asakir, Al-Jamaal Yahya ibn Al-Shairafi, Ahmad ibn Abi Al-Khair, Al-Qaasim Al-Arbali, Fakhr Al-Diin ibn Al-Khaari,

³⁶ Abdul Hamid, *Ibnu Taimiyah*, hlm. 69-69.

Al-Kamaal ibn Abd Al-Rahiim, Abi Al-Qaasim ibn ‘Allaan, Ahmad ibn Syaibaan, teman-teman Al-Khusyuu’iy dan selain mereka³⁷.

Mengkaji musnad Imam Ahmad, kitab-kitab hadits enam yang pokok (al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasaa i dan Ibnu Maajah) dan kitab-kitab berjilid lainnya serta Mu’jam Al-Thabraani Al-Kabiir.

Telah hafal al-Qur’an sejak kecil, kemudian memperdalam tafsir, fiqih, ilmu-ilmu bahasa arab hingga menonjol dalam hal itu dan beliau tetap menambah keilmuannya hingga kepadanya bermuara keimaman bahkan sampai pada batas berijtihad dalam hal itu. Pembahasan ini dikumpulkan oleh Al-Ba’liy dengan nama “Al-Ikhtiyaaraat Al-Fiqhiyyah” juga Ibnu Al-Qayyim mengumpulkannya dalam sebuah kitab dengan judul “Ikhtiyaaraat Ibn Taimiyah”. Disamping luasnya pengetahuan, beliau juga menonjol di segala cabang ilmu. Seperti ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Al-Sunnah secara hafalan, pengetahuan, pengambilan hukum dalam berdalil (istinbath). Mengetahui para perawi hadits beserta derajatnya, perkataan ulama dan perbedaannya diantara mereka. Mata hatinya bening dalam menatap sebuah kebenaran yang beliau nukil perkataannya dari para ulama tersebut. Hal ini diakui baik oleh teman, guru maupun muridnya bahkan oleh lawannya sekalipun.³⁸

6. Kitab-kitabnya

³⁷ <http://penaorangbodoh.blogspot.com/2015/02/biografi-ibnutaimiyah.html> diakses tanggal 12 juni 2015.

³⁸ Ibnu Taimiyah, tahqiq Nashir al-‘Aql, *Iqtidhaa’ al-Shiroot al-Mustaqiim li Mukhaafati Ashhaab Al-Jahiim*, (Cet. 6, Saudi Arabia: Daar Al-‘Aashimah Riyadh. 1998), h. 12.

Para peneliti tidak dapat menentukan kepastian jumlah karya ilmiahnya, namun mereka memperkirakan sekitar 300-500 buah, baik dalam bentuk besar maupun kecil. Penulis kitab Fatawat al Wafayat menyebutkan karangan Ibnu Taimiah mencapai 300 buah. Di antara karyanya: *Majmu' Fatawā Syaikh al-Islām, Iqtitaf al-sirāt al mustaqīm wa Mukhalafah Ashāb al Jahīr, al Sarīm al Maslul 'Ūla Syatīm al Rasūl, al Jawāb al Salīh liman Baddala Dīn al Masīh, al Jawāmi fī al Siyāsah al Ilāhiyah wa al Ilāhiyah wa al Ayāt al Nabawiyah, al Rass 'ala al Mantiqīn, al Siyāsah al Syar'iyah fī Islah al Ra'I wa Al Ra'iyah, Fatawā Ibnu Taimiah, al Hisbah fī al Islām* dan lain sebagainya. Ibnu Taimiah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku, yaitu: *al Hisbah fī Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al Siyāsah al Syar'iyah fī Islah al Ra'I wa al Ra'iyah* (Hukum Publik dan privat dalam Islam). Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.³⁹

7. Wafatnya

Beliau mengalami cobaan karena sikapnya yang demikian. Seperti terusir dari negerinya, beberapa kali masuk penjara namun beliau sabar dan mengharap pahala. Terakhir beliau di penjara di Qal'ah Damaskus karena fatwanya mengenai bepergian untuk ziarah kubur, beliau sakit beberapa hari karena tekanan setelah mengeluarkan kitab-kitab dan lembarannya hingga akhirnya wafat : di penjara pada malam senin 20 dzulqa'dah 728 H.

³⁹ Amalia, *Ekonomi Islam*, hlm. 206-207.

bertepatan dengan tanggal 26 September 1328 M., setelah mengalami perlakuan yang kasar didalam penjara dan setelah 5 bulan sebelumnya beliau mengosongkan diri untuk ibadah dan membaca Al- Qur'an. Kejadian ini “disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnul Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur an surah Al-Qamar yang berbunyi *“Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin”*”⁴⁰

Demikianlah selama 67 tahun masa hidupnya beliau isi dengan ketekunan dan perjuangan. Sebagaimana pepatah mengatakan: “Kematian orang yang shaleh merupakan peristirahatan baginya, sedangkan kematian orang yang thaleh (lawan dari shaleh) merupakan peristirahatan bagi orang-orang dari gangguannya”.

Pemandangan saat pemakaman beliau demikian hebatnya, orang-orang saling berdesakan di sekitar jenazahnya, suara tangisan orang-orang meninggi disertai doa dan pujian. “Pada waktu itu tidak ada orang yang mendengar kematiannya di Damaskus melainkan sengaja mengosongkan diri datang untuk menshalati jenazahnya. Pasar ditutup, kehidupan seolah-olah berhenti. Para penguasa, pembesar, ulama’ dan fuqaha’, orang-orang Turki dan tentara, laki-laki dan wanita serta anak-anak bahkan orang khusus atau awam”⁴¹. Mereka yang menghadiri peristiwa itu lebih dari 100.000 orang dari kalangan pria dan 15.000 dari kalangan wanita. Sumber yang lain menyatakan bahwa

⁴⁰ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses tanggal 12 juni 2015.

⁴¹ Al-Mahmud, *Mauqif ibn Taimiyah min Al-Asyaa'irah*, h. 213.

orang-orang yang menghadiri jenazahnya tidak dapat digambarkan⁴². Imam Ahmad ibn Hanbal : pernah berkata: “Katakanlah kepada para pelaku bid’ah: Sebagai bukti kebenaran antara kita dengan mereka adalah pada hari kematian”⁴³. Sejarah telah mencatat tidak ada orang-orang yang berkumpul pada hari kematian yang lebih banyak dari kedua imam ini. Semoga Allah - melimpahkan pada keduanya pahala yang berlimpah dan menjadikan beliau berdua mendampingi para Nabi dan orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang jujur dan shalih.

8. Teori Laba Ibnu Taimiyah

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, apabila manusia menolak menjual apa yang wajib mereka perdagangkan, maka mereka diperintahkan supaya mengerjakan kewajiban dan diberi sanksi karena meninggalkannya. Demikian pula orang yang wajib menjual dengan harga yang berlaku, tapi ia menolak untuk menjualnya melainkan dengan harga yang lebih tinggi dari itu, maka ia diperintahkan supaya mengerjakan kewajibannya dan diberi sanksi karena meninggalkannya tanpa diragukan lagi.

Barang siapa yang menolak penetapan harga secara mutlak dengan berargumen dengan sabda nabi Saw.

⁴² tahqiq Nashir al-‘Aql, *Iqtidhaa’ al-Shiroot al-Mustaqiim li Mukhaafati Ashhaab Al-Jahiim*, h. 16.

⁴³ tahqiq Nashir al-‘Aql, *Iqtidhaa’ al-Shiroot al-Mustaqiim li Mukhaafati Ashhaab Al-Jahiim*, h. 16.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ،

وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

“sesungguhnya Allah itu dzat yang menetapkan harga, yang menyempitkan rizki dan yang melapangkannya. Aku sungguh berharap untuk berjumpa Allah dan tidak ada seorangpun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam urusan darah maupun harta”⁴⁴

Maka mereka telah keliru jika berargumen dengan hadist di atas dalam hal penolakan harga. Sebab hukum hadist ini dalam masalah tertentu bukan dalam hal umum. Dalam masalah tersebut, tidak menunjukkan bahwa seseorang menolak menjual apa yang wajib atasnya, atau menolak membuat apa yang wajib atasnya, atau menuntut untuk itu lebih dari harga yang berlaku.

Sedangkan untuk para pedagang, maka seperti orang yang mana Nabi Saw. Menentukan untuknya harga jual dan menetapkan harga atasnya. Sebagaimana disebutkan dalam shahihain dari Nabi Saw. Beliau bersabda:

قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ قِيمَةٌ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

“barang siapa yang hendak membebaskan sekutunya dalam kepemilikan hamba sahaya, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga hamba sahaya tersebut, maka sekutu tersebut dihargai dengan harga yang adil, tidak tinggi dan tidak rendah. Kemudian ia memberikan kepada sekutunya akan harga mereka dan dengannya ia membebaskan hamba sahayanya.”⁴⁵

Hal diatas karena sekutunya mempunyai hak kepemilikan atas hamba sahaya tersebut, maka ia membebaskan bagiannya yang tidak dilepaskannya

⁴⁴ Abu daud no. 3451 dan At-Tirmidzi no. 1314.

⁴⁵ HR. al-bukhari no. 2522 dan Muslim no. 1501.

untuk menyempurnakan kemerdekaan pada diri hamba sahaya tersebut senilai harga pengantiannya, dengan menghargai semua hamba sahaya dengan harga yang adil, tidak tinggi dan tidak rendah, dan memberikan setengah bagiannya. Sebab hak sekutu adalah separuh harga, bukan harga separuhnya, menurut ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Karena itu menurut mereka segala sesuatu yang tidak mungkin dibagi harus dijual terlebih dahulu dan harganya dibagi, apabila seseorang dari mereka meminta bagiannya. Siapa yang menolaknya harus dipaksa supaya menjualnya, bahkan sebagian Malikiyah mengatakan bahwa itu merupakan ijma' karena hak sekutu adalah separuh bagian, sebagaimana dijelaskan dalam hadist shahih tersebut, dan tidak mungkin memberikan bagian tersebut melainkan apabila semua orang yang bersekutu itu menjualnya. Jika syari' mewajibkan supaya mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan pemiliknya dengan pengganti yang berlaku, karena sekutunya memerlukannya guna untuk memerdekakannya, dan pemiliknya tidak boleh menuntut tambahan melebihi separuh harga, maka bagaimana halnya dengan orang yang keperluannya lebih besar ketimbang keperluan untuk membebaskan bagian tersebut. Misalnya, keperluan orang yang sangat membutuhkan makanan dan pakaian.

Hal inilah yang diperintahkan oleh Nabi Saw. Supaya menetapkan semua barang dengan harga yang berlaku, inilah hakikat penetapan harga. Demikian pula boleh bagi sekutu untuk menarik separuh harga dari tangan pembeli sesuai harga belinya, tidak lebih; supaya terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan dari persekutuan tersebut. Ini sah menurut sunnah dan ijma'

ulama. Wajib baginya memberikan harga tersebut kepadanya tanpa tambahan, guna mewujudkan kemaslahatan yang sempurna bagi seseorang; kemudian bagaimana halnya dengan sesuatu yang lebih besar dari pada itu, sedangkan ia tidak boleh menjualnya kepada sekutunya menurut apa yang dikehendakinya? Bahkan ia tidak boleh meminta dari sekutunya tambahan dari harga yang diperolehnya. Hakikatnya hal ini disebut dengan tauilyah yaitu pembeli memberikan barang kepada selainnya seperti harga belinya, dan ini lebih hebat lagi ketimbang menjual dengan harga yang berlaku. Kendati demikian, pembeli tidak boleh dipaksa untuk menjualnya kepada orang lain selain sekutunya melainkan menurut kehendaknya (sekutunya); sebab orang lain tidak merasa perlu membelinya seperti halnya kebutuhan sekutunya.⁴⁶

Ibnu Taimiyah pada masanya terdapat anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar, maka Ibnu Taimiyah langsung membantahnya. Beliau membantah dengan mengatakan (*“rise and fall in price is not always due to injustice of some people. Sometimes its reasons is deficiency in production or decline in import of the goods in demand. Thus, if the desires for the good increase while its availability decrease, its price rises. On the other hand If availability of the good increases and the desires for it decrease, the price declines. This scarcity and abundance may not be caused by the action of any people; it may be due*

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dan Kekuasaan, Siyasa Syar'iyah Dan Jihad Fi Sabilillah*, terj. Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 42-49.

to a cause not involving injustice, or sometimes it may involve injustice.”)⁴⁷ naik dan turunnya harga tidak selalu terjadi karena ketidakadilan dari beberapa orang. Kadang-kadang disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang dalam permintaan. Dengan demikian, jika keinginan untuk peningkatan baik sementara ketersediaan mengalami penurunan, harga yang naik. Di sisi lain Jika ketersediaan meningkat baik dan permintaan berkurang, maka harga turun. Kelangkaan dan berlimpahnya barang mungkin tidak disebabkan oleh tindakan dari setiap orang; mungkin karena penyebab yang tidak melibatkan keadilan, atau kadang-kadang mungkin melibatkan ketidakadilan.

Oleh karena itu jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun, harga barang itu akan naik. begitupun sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil. Atau mungkin tindakan yang tidak adil.

Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar-kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Dibedakan pula oleh Ibnu Taimiyah,

⁴⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Sheikh Al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, (vol. 8, Riyadh: al-Riyadh Press, 1318 AH.), h. 583; Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Cet. I, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), h. 357.

dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Adapun factor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan dan diskonto dari pembayaran tunai.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga pasar, beliau tampaknya tidak mengidentifikasi efek yang lebih tinggi atau lebih rendah harga pada kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan. Akan tetapi di dalam kitab al-hisbahnya, beliau menunjukkan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi terjadinya permintaan dan penawaran, bahwa (*“ in that administrative setting of too low a price that the leaves no profit result in a corruption of prices, hiding of goods (by seller) and destruction of people wealth.”*)⁴⁸. dalam sistem administratif bila harga terlalu rendah dan meninggalkan pengambilan laba maka mengakibatkan korupsi harga, penimbunan barang (oleh penjual) dan merusak harta kekayaan.

Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan tersebut tergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Jika hal ini benar, Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relative barang

⁴⁸ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi'l Islam*, (Cairo: Dar Al-Sha'b, 1976), h. 24; Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, h. 358.

terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, maka harga akan naik dan begitu pula sebaliknya.

Disisi lain, beliau juga mengidentifikasi beberapa faktor lain yang menentukan permintaan (dan penawaran) yang dapat mempengaruhi harga pasar, yaitu: pertama, intensitas dan besarnya permintaan; kedua, kelangkaan dan melimpahnya barang; ketiga, kondisi kredit/pinjaman; dan keempat, diskonto pembayaran tunai. Sebagaimana yang beliau katakan sebagai berikut:

(People's desire is of different kinds and varies frequently. It varies according to the abundance or scarcity of the good demanded. A good is much more strongly desired when it is scarce than when it is available in abundance. It varies also depending on the number of demanders. If number of persons demanding a commodity is large, its price goes up as against when their number is small. It is also affected by the strength and weakness of the need for the good and by the extent of the need, how great or small is the need for it. If the need is great and strong, the price will increase to an extent greater than if the need is small and weak. Price also varies according to the customer with whom exchange is taking place. If he is well-off and trustworthy in paying debts, a small price from him is acceptable to the seller which (price) would not be acceptable from one who is known for his insolvency, delay in payment or refusal of payment due.)⁴⁹

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Vol. 29. Pp. 523-25.; Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, h. 359.

Harga juga dipengaruhi tingkat kepercayaan dalam bertransaksi. Bila seseorang cukup mampu dan terpercaya dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Namun apabila kredibilitas seseorang telah diragukan, maka penjual juga akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, beliau merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga normal padahal orang membutuhkan barang ini, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen dan secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut dengan harga yang adil. Lebih jauh, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus melarang kekuatan monopoli. Dari pembicaraan diatas bahwa Ibnu Taimiyah memiliki persepsi yang jelas mengenai keadaan pasar, bahwa didalam pasar harus terjadi kejujuran, transparan, dan kebebasan dalam memilih resep-resep yang penting. Jadi hal ini sangat berhubungan dengan apresiasi dan evaluasi analisisnya berkaitan dengan pasar dan mekanisme harga.⁵⁰

Berkaitan dengan harga yang adil, Rasulullah Saw. Menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para

⁵⁰ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, h. 367-361.

konsumen. Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia yang merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil. Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat nabi, yakni Umar ibn Al-Khattab ketika menetapkan nilai baru untuk *Diyat* setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga dan begitu pula yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib.⁵¹

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan hasil timbunan dan sebagainya.⁵² secara umum, para fuqaha ini berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara. Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas hal yang berkaitan dengan harga, beliau sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Beliau

⁵¹ Ahmad ibn Hambal, *Musnad* (Vol. 2, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 11, 15, 156 dan Vol. 5, h. 327. Serta dalam Al-Radi, *Nahj al-Balaghah Min Kalam Ali Ibn Abi Thalib*, (Vol. 3, Kairo: al-Istiqamah Press, t.t.), h. 110 dan Vol. 5, h. 342.; adwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet.6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 354.

⁵² Ibnu Nujaim, *Al-Ashbah Wa Al-Nazhair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1980), h. 362-364.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 354.

menyatakan: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (nafs al-adl).”⁵³ di tempat lain, beliau membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai.⁵⁴ Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Oleh karenanya beliau menggunakan kedua istilah ini secara bergantian⁵⁵.

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara tidak sama dengan harga yang adil. Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:⁵⁶

- a.) Ketika seseorang ahrus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- b.) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
- c.) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak dan akad yang shahih dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

⁵³ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 29, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 521.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 354.

⁵⁴ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi'l Islam*, (Cairo: Dar Al-Sha'b, 1976), h. 5-25.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 354.

⁵⁵ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 354-355.

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 29, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 520.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 355.

Prinsip umum yang sama juga berlaku pada pembayaran iuran, kompensasi dan kewajiban finansial lainnya. Misalnya:⁵⁷

- a.) Hadiah yang diberikan oleh Gubernur kepada orang-orang muslim, anak yatim dan wakaf.
- b.) Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.
- c.) Pemberian upah oleh atau kepada rekan bisnis.

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum. Hal ini juga terkait dengan tingkat harga dan kebiasaan. Lebih jauh, beliau mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.⁵⁸

Ibnu Taimiyah membedakan antara legal-etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Beliau menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi. Beliau menyatakan sebagai berikut: “sering kali terjadi ambiguitas di kalangan para fuqaha dan mereka saling berdebat

⁵⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 29, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 521.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 355.

⁵⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 29, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 521.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 356.

tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis dan kuantitas”⁵⁹

Karena merupakan sebuah konsep hukum dan moral. Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep kompensasi yang setara berdasarkan aturan hukum yang minimal harus dipenuhi dan aturan moral yang sangat tinggi. Beliau menyatakan: “mengompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan keadilan yang wajib dan apabila pembayaran yang dilakukan secara sukarela itu dinaikkan, hal tersebut jauh lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang diharapkan. Namun, jika mengurangi kompensasi tersebut, maka hal tersebut merupakan kezaliman yang diharamkan”. Begitu pula halnya menukar barang yang cacat dengan yang setara merupakan keadilan yang diperbolehkan. Meningkatkan kerusakannya justru melanggar hukum dan mengurangnya merupakan perbuatan baik yang diharapkan.”⁶⁰

Terkait dengan perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, beliau menjelaskan: “jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik dikalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan dan faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara.”⁶¹ tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relative merupakan sebuah

⁵⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 29, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 522.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 356.

⁶⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 29, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 521-522.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 356-357.

⁶¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 29, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 522.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 357

fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berbeda halnya dengan konsep kompensasi yang setara, harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang dalam mendefinisikan hal ini, beliau menjelaskan: “harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat khusus.”

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Beliau menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut: “jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang atau karena peningkatan jumlah penduduk, kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah Swt. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah.”

Ungkapan “dengan jalan yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil” mengindikasikan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai penipuan, karena harga

yang wajar terjadi pada pasar kompetitif dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.⁶²

Ibnu Taimiyah mengkui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.⁶³

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum dipeoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain. Beliau menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.⁶⁴

Beliau menjelaskan: "seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya dikemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi dari pada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan."⁶⁵

⁶² Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 358

⁶³ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi'l Islam*, (Cairo: Dar Al-Sha'b, 1976), h. 37.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 360.

⁶⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 25, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 299.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 360.

⁶⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 25, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 501.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 360.

“seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar dari pada yang dikenakan kepada orang lain. Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti permintaannya tersebut bersifat inelastis, penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh orang tersebut.”⁶⁶

Berdasarkan hadist Nabi Saw. Ibnu Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaannya. Lebih jauh ia menyatakan bahwa penjual harus tetap menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum apabila pembelinya adalah seorang yang sangat membutuhkan barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Dengan kata lain, orang-orang miskin diperkenankan membeli barang-barang tersebut dengan harga yang secara umum dapat diterima dan seharusnya tidak membayar lebih besar daripada harga tersebut.⁶⁷

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan melempar begitu saja hak penetapan harga pada penjual. Dalam hal ini, yang beliau maksudkan adalah setiap orang dapat meminta regulasi harga dari pemerintah dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya. Dari pernyataan tersebut, juga

⁶⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 29, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 501.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 361.

⁶⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 25, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 300 dan 361.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 361.

tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua factor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, beliau menyatakan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang meninvestasikan uangnya. Beliau menyatakan: “karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga disatu pihak dan harta dipihak lain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua factor tersebut.”⁶⁸

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya diantara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif.. dengan kata lain, pada hakikatnya, konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Menurutnyanya:”setiap individu mempunyai hak pada apa yang mereka miliki. Tidaka ada seorangpun

⁶⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam*, (Vol. 25, Riyadh, Matabi' al-Riyadh, 1963), h. 60.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 362.

yang dapat mengambilnya, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dan persetujuan mereka.”⁶⁹

“memaksa seseorang untuk menjual apa yang menurut hukum tidak ada kewajiban untuk menjualnya atau sebaliknya, melarang seseorang untuk menjual apa yang menurut hukum diperbolehkan adalah sebuah ketidakadilan dan ketidakadilan adalah perbuatan dzalim yang diharamkan. Namun, jika terdapat beberapa alasan untuk memaksa para penjual, dan jika tanpa paksaan ini ia akan memenuhi kewajibannya, pedagang dapat dipaksa untuk menjual barang-barang dagangannya pada tingkat harga yang adil untuk melindungi kepentingan orang lain.”⁷⁰

Disisi lain, Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada para pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah. Penggunaan dan implikasi dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi mengeksploitasi.⁷¹

⁶⁹ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi'l Islam*, (Cairo: Dar Al-Sha'b, 1976), h. 38.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 362

⁷⁰ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi'l Islam*, (Cairo: Dar Al-Sha'b, 1976), h. 41.; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 363.

⁷¹ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 363.